

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Perkawinan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

1. Perkawinan Menurut KUHPerdata

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 26 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-
hubungan perdata.”

Hal tersebut mengandung arti: bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Sedangkan tujuan dari suatu perkawinan tidak disebutkan disini.

Syarat sahnya suatu perkawinan dalam KUHPerdata, ialah :

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak
- c. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulu setelah putusnya perkawinan pertama

d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak

Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya

e. Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Dalam KUHPerdara, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 KUHPerdara dan Pasal 101 KUHPerdara.

Dalam Pasal 100 KUHPerdara, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu Pasal 101 KUHPer, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim

Dalam Pasal 27 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.”

Artinya, KUHPdata menganut asas monogami, yaitu melarang seorang pria atau seorang wanita mempunyai lebih dari satu pasangan sebagai istri atau suaminya. KUHPdata mengesampingkan peraturan agama Asas Monogami ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

2. Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mengingat berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat, maka diperlukan adanya keseragaman hukum perkawinan di Indonesia dan pada tahun 1974 pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional, yakni dengan diundangkannya UUP, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.

Menurut Pasal 1 UUP No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 UUP menjadi inti pengertian dalam perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami istri untuk hidup bersama untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan mengenai tujuan perkawinan yang juga tercantum pada pengertian perkawinan tersebut yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan umum UUP menyebutkan bahwa karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spritual.

Sahnya perkawinan menurut UUP diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini berarti Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Kata "hukum masing-masing agamanya", berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut kedua mempelai atau keluarganya.

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum

Budha kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Protestan atau Hindu maka perkawinan itu menjadi tidak sah demikian pula sebaliknya”.²¹

Keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 UUP, yang menyatakan ”Dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP”.

Dengan demikian, bagi penganut agama atau kepercayaan suatu agama, maka sahnya suatu perkawinan mereka oleh UUP ini telah diserahkan kepada hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya bagi orang-orang yang menganut agama dan kepercayaan suatu agama, tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Langkah mencapai syarat-syarat perkawinan tersebut, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Menurut Pasal 6 UUP, adapun syarat-syarat (Syarat Materil) adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Maju, Bandung, 1990, hlm.26-27.

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal perbedaan pendapat atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut yang memberikan izin.
- f. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain syarat materil tersebut di atas, untuk melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat formil, adapun syarat-syarat formil tersebut adalah :

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan
- b. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing
- d. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama isteri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

Pasal 3

- “(1)Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2)Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3)Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah”

Pasal 4

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya”.

Pasal 5

“Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.”

Kemudian menurut Pasal 8 Jo Pasal 6, 7 dan 9 PP No. 9 Tahun 1975, menyatakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Perkawinan apabila telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai serta hari, jam dan tempat akan dilangsungkan perkawinan.

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan

materiel.²² Oleh karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadi perceraian.²³

Menurut Hilman Hadikusuma tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau ibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem kekerabatan antar suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upaya perkawinannya berbeda-beda”.

Amir Syarifuddin juga menjelaskan bahwa perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi jika mungkin hanya sekali seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalannya

5. ²² Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.

²³ *Ibid*, hlm. 6

ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.²⁴

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pasal 45 UUP menentukan bahwa hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri.

Dalam pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat, dikenal beberapa istilah yang menjadi model perkawinan yaitu :

a. Perkawinan Monogami

Perkawinan Monogami adalah perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan saja sebagai isterinya dan seorang perempuan dengan seorang lelaki saja sebagai suaminya, tanpa ada perempuan lain yang menjadi madunya.

b. Perkawinan Poligami

Perkawinan Poligami adalah sebuah bentuk perkawinan dimana seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama. Seorang suami mungkin mempunyai dua isteri atau lebih pada

²⁴ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 15.

saat yang sama. Perkawinan bentuk poligami ini merupakan lawan dari monogamy.

c. Perkawinan Bigami

Perkawinan Bigami adalah bentuk perkawinan, dimana seorang laki-laki mengawini dua perempuan atau lebih dalam masa yang sama dan semuanya bersaudara.

d. Perkawinan Poliandri

Perkawinan Poliandri adalah bentuk perkawinan, dimana seorang perempuan mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan.²⁵

Dua istilah model perkawinan di atas yaitu monogami dan poligami, diakui dan dibolehkan oleh hukum/perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam, Sementara istilah model perkawinan bigami dan poliandri sama sekali tidak dibenarkan.

3. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 2 KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kompilasi Hukum Islam dalam Bab IV KHI telah diatur tentang rukun dan syarat perkawinan. Berdasarkan Pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fikih disebut dengan rukun nikah. Langkah untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

²⁵ Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, Wihdah Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 23-29

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Qabul.

Syarat dan rukun perkawinan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Calon suami dan isteri (mempelai)

Mendasarkan pada Pasal 15 angka (1) KHI yang mengatur calon mempelai pula menyatakan sebagai berikut:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Ketentuan di dalam Pasal 15 ayat (1) menunjukkan secara jelas bahwa KHI telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan isteri), sesuai dengan Pasal 7 angka (1) UUP. Namun demikian, ketika mendapat izin, hal tersebut tidak dipermasalahkan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) KHI.

- b. Wali Nikah

Diatur dalam Pasal 19 KHI yang menyatakan bahwa:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wali nikah dalam KHI adalah wajib. Selanjutnya, KHI mengatur mengenai wali nikah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 KHI yaitu:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Langkah untuk mengatur siapa saja yang menjadi wali bagi seorang perempuan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 20 angka

(2) huruf (a), maka Pasal 21 KHI mengatur sebagai berikut:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan

kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Selanjutnya Pasal 22 KHI pula mengantisipasi status wali nikah yang telah disebutkan dari segi kemampuan yang mereka miliki yaitu:

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Ketetapan perpindahan kewalian apabila wali yang lebih berhak tidak memenuhi syarat, itu adalah sesuatu yang sudah maklum.

Dari pernyataan ini, KHI telah memasukkan tuna wicara dan tuna rungu sebagai salah satu dari penyakit yang dapat merusak penalarannya bagi berbagai perkara menjadi rusak.

Selain wali nasab, Pasal 23 KHI membahas persoalan wali hakim seperti ketentuan yang telah disebutkan sebagai berikut:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pasal 23 angka (1), bermaksud bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab itu tidak ada, tidak mungkin

menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adlal (enggan/tidak mau menikah). Sedangkan Pasal 23 angka (2) pula merupakan penetapan mandat seseorang sebagai wali hakim. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 23 angka (2) menetapkan wali hakim yang biasanya dipegang oleh KUA hanya boleh bertindak sebagai wali hakim apabila ada putusan dari Pengadilan Agama

Pengertian tentang akad nikah disebutkan dalam Pasal 1 huruf c ialah “akad nikah rangkaian Ijab yang diucapkan oleh wali dan Qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.

Pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam Pasal 27, 28 dan 29.

Pasal 27 KHI berbunyi :

“Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29:

- 1) Yang berhak mengucapkan Qabul ialah calon mempelai pria secara Pribadi
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan Qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya Ijab Qabul

pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.

Dengan pengaturan yang masih baku ini maka hakim dituntut untuk lebih berperan aktif dalam memutuskan suatu perkara, karena keberadaan KHI itu sendiri tidak dimaksudkan untuk memandulkan kreativitas dan penalaran serta bukan untuk menutup pintu dalam melakukan terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual. Misalnya saja tentang masalah pernikahan via telepon atau masalah-masalah kontemporer lainnya yang erat kaitannya sebagai dampak dari perkembangan zaman.

Lahirnya KHI dimaksudkan agar ke simpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri. Sehingga bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh nusantara.

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, namun demikian bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah dalam hal berakhirnya perjanjian, bahwa pada perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal di luar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.

Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, yang ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya. Bagaimana sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibatnya pemutusannya, tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

Masyarakat manapun di berbagai daerah memiliki aturan dan pola kebiasaan mengatur seksualitas, kelahiran dan mengasuh anaknya. Institusi untuk melingkupi aturan dan pola kebiasaan ini adalah melalui perkawinan. Institusi ini dengan berbagai bentuknya telah ada sepanjang peradaban manusia, misalnya dengan bentuk monogami, poligami, eksogami, endogami dan lain-lain.

Penyelenggaraan perkawinan di beberapa komunitas masyarakat, ada kalanya tidak menghiraukan kehendak sebenarnya dari calon yang akan kawin, bahkan dalam banyak kasus, si pria atau si wanita baru mengetahui dengan siapa dia akan dikawinkan pada saat perkawinannya akan dilangsungkan. Sering pula terdengar kasus bahwa perkawinan telah berlangsung sesuai dengan kehendak yang melangsungkan perkawinan, tetapi bertentangan dengan kehendak pihak lain, misalnya dari pihak keluarga, baik dari keluarga pria atau dari keluarga wanita. Konsekuensi dari keadaan yang demikian ini menyebabkan tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga dan akhirnya dengan terpaksa ikatan perkawinan tersebut diputuskan.

B. Pencatatan Perkawinan Sebagai Suatu Konsekuensi Logis Legalisasi Perkawinan

UUP No. 16 Tahun 2019 secara dominan banyak menampung unsur keagamaan/kepercayaan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Di lain pihak, UUP No. 16 Tahun 2019 ini berusaha mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan perkawinan menurut Penjelasan Umum UUP No. 16 Tahun 2019 adalah tercapainya perkawinan yang bahagia dan kekal. Sehubungan dengan tujuan perkawinan tersebut, Moh. Idris Ramulyo berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.²⁶

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UUP yang menyiratkan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UUP, tentang pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA.

Langkah untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 yaitu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa UUP menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; perkawinan harus

²⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Bumi Aksara, Jakarta 1996, hlm 27.

dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh UU (hukum negara) dan hukum agama²⁷. Artinya, kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan UU negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Pencatatan perkawinan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi mempunyai akibat penting dalam hubungan suami isteri. Akibat dari perkawinan tersebut adalah menyangkut mengenai hubungan suami isteri yang melahirkan hak dan kewajiban, timbulnya harta benda atau kekayaan suami isteri dalam perkawinan serta hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Walaupun sah menurut hukum agama, namun dengan tidak dicatatnya perkawinan akan membawa akibat hukum berupa :

1. perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Perkawinan yang dilakukan tersebut di mata negara, dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UUP). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal demikian mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak

²⁷ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Gitama Jaya, Jakarta, 2003, hlm 101.

tercatatkan pula secara hukum. Anak – anak dalam perkawinan ini berstatus sebagai anak di luar perkawinan.

3. akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya, namun demikian, berdasarkan pada Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang isinya berupa perubahan Pasal 29 UUP, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan baik sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung, selain itu dalam perjanjian perkawinan dapat pula berisi mengenai nafkah ataupun warisan (pihak ketiga) sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 29 ayat (1) dan (4) UUP berisi:

”(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

“4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum

perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU.

Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 antara lain;

1. Memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan disampaikan 10 (sepuluh hari) sebelum perkawinan dilangsungkan. (Pasal 4 dan 5 PP No. 9 Tahun 1975)
2. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut UU, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku daftar dan diumumkan. (Pasal 6, 7, 8 dan 9 PP No. 9 Tahun 1975.)
3. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai harus menandatangani Akta Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang beragama Islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah. (Pasal 12 dan 13 PP No. 9 Tahun 1975.);
4. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai, masingmasing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti.

Selanjutnya, setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan,

pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.

Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, kita sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip good governance, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak

berbelit-belit (*user-friendly*). Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya.

C. Pengaturan Harta Bersama Suatu Perkawinan

1. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Permasalahan harta bersama biasanya terjadi ketika perceraian terjadi pada pasangan suami isteri. Mendasar pada KUHPerduta mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 199, 200-206b, 207-232a dan 233-249. Pasal 199 menerangkan putusnya perkawinan disebabkan:

- a. karena meninggal dunia
- b. karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami isteri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu suami atau isterinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas;
- c. karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini;
- d. karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.

Kemudian dalam Pasal 209 KUHPerduta menyebutkan beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu:

- a. zinah,
- b. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat

- c. penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Pengertian harta bersama menurut KUHPerdara berdasarkan Pasal 119 dikemukakan bahwa terhitung sejak mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut, jadi disini dapat kita artikan bahwa yang seluruhnya secara bulat baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama dalam perkawinan.

Sedang mengenai pengurusan harta persatuan (*gemeenschap van goederen*) itu sepenuhnya berada di tangan suami, isteri sama sekali kehilangan haknya untuk pengurusan harta tersebut meski isteri membawa harta yang lebih banyak sebelum terjadinya perkawinan, terkecuali bila sebelum perkawinan dilakukan suatu perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwarden*) seperti tercantum dalam Pasal 139 KUHPerdara dan pengecualian lain ialah bila suami dalam keadaan tidak mampu mengurus harta kekayaan persekutuan atau suami dalam keadaan tidak hadir (*afwezig*), menurut Pasal 125 KUHPerdara.

2. Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kemampuan seseorang dalam memberi nafkah tidak sama, maka didalam UUP No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (Pasal 34 ayat 1).

Menurut ketentuan Pasal 35 UUP No. 16 Tahun 2019, harta benda dalam perkawinan terbagi dalam tiga bentuk yakni harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan.

a. Harta Bersama (Pasal 36 ayat (1) UUP).

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh sesudah suami-istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami maupun istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak

Bila terjadi perceraian, maka menurut pasal 37 UUP, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan ‘hukumnya’ masing-masing adalah hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain (KUHPerdara misalnya).

Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama yang diperoleh suami-istri selama dalam perkawinan. Karena ada kecenderungan pembagiannya tidak sama, dikarenakan dominasi dan

stereotype bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri. Yang berarti akan mengecilkan hak istri atas harta bersama. Untuk menghindari hal tersebut, beberapa pasangan suami istri memilih melakukan pemisahan harta dalam perkawinan (lihat poin 2 tentang Pemisahan Kekayaan).

b. Harta Bawaan (Pasal 36 ayat (2) UUP)

Yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Untuk itu penyimpanan surat-surat berharga sangat penting disini.

c. Harta Perolehan

Yaitu harta masing-masing suami-istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan. Harta ini diperoleh bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan masing-masing. Pada dasarnya

penguasaan harta perolehan ini sama seperti harta bawaan, yakni suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya masing-masing dan jika ada kesepakatan lain yang dibuat dalam perjanjian perkawinan maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian.

Mengenai harta benda perkawinan menurut UUP No. 16 Tahun 2019 diatur dalam Bab VII, yaitu Pasal 35, 36, dan 37. Pasal 35 UUP menyebutkan, bahwa :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian dari harta benda perkawinan, adalah harta benda yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung baik yang didapat oleh suami atau pun istri.

Menurut UUP harta benda perkawinan, terbagi atas ²⁸:

- a. Harta bersama
- b. Harta pribadi

²⁸ Satrio J. *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm 188

Menurut Pasal 35 UUP, harta bersama suami istri hanya meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perceraian (cerai hidup). Harta bersama terdiri dari, yaitu²⁹ :

- a. Hasil dan pendapatan suami
- b. Hasil dan pendapatan istri
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Pada dasarnya harta bersama hanya meliputi, yaitu³⁰ :

- a. Hasil dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan;
- b. Hasil yang keluar dari harta pribadi suami dan istri sepanjang perkawinan;
- c. Dengan demikian harta bersama merupakan hasil dan pendapatan suami atau istri atau kedua-duanya secara bersama-sama yang secara otomatis mejadi harta kekayaan bersama.

Harta pribadi, adalah harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain³¹. Menurut Pasal 35 ayat (2) UUP, harta pribadi terdiri dari :

²⁹ *Ibid*, hlm 188

³⁰ *Ibid*, Hal. 189

³¹ *Ibid*, hlm 193

- a. Harta bawaan suami/istri
- b. Harta hibahan suami/istri
- c. Harta warisan suami/istri

Sesuai dengan kata “hak sepenuhnya” pada Pasal 36 ayat (2) UUP, bahwa hak yang paling penuh adalah hak milik dan orang yang mempunyai hak milik mempunyai wewenang yang paling luas meliputi *beheer* (pengurusan) dan *beschikking* (pemilikan). Kata “masing-masing” menunjukkan, bahwa suami istri dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa bantuan, kuasa maupun persetujuan dari suami atau istrinya. Dalam penjelasan Pasal 35 UUP, disebutkan juga bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 36 UUP juga menyebutkan, bahwa :

1. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 UUP mengatakan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Sedangkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, adalah Hukum Agama, Hukum Adat, dan KUHPerduta. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya namun tunduk kepada Hukum Adat, Hukum Adat mengenal harta bersama/harta gono-gini. Jika terjadi perceraian, maka masing-masing suami atau istri mendapat separuh dari harta bersama. Bagi mereka

yang kawin menurut agama Kristen namun tunduk pada KUHPerdara yang mengenal harta bersama, maka jika terjadi perceraian harta bersama dibagi menjadi dua, yaitu separuh untuk pihak suami dan separuh untuk pihak istri.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

KHI mengatur harta bersama diatur secara lebih enumeratif mulai Pasal 85 sampai Pasal 97. Adapun pengaturan harta bersama secara lebih lanjut, menyatakan³²:

a. Pasal 85

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

b. Pasal 86

“(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”

c. Pasal 87

“(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.”

d. Pasal 88

³² Abdurrohman, “*Kompilasi Hukum Islam*”, hlm 134 -137

“Apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.”

e. Pasal 89

“Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.”

f. Pasal 90

“Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya”.

g. Pasal 91

“(1) Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

(3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.”

h. Pasal 92

“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

i. Pasal 93

“(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing.

(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama.

(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.

(4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.”

j. Pasal 94

“(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
 (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1 dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat”.

k. Pasal 95

“(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c peraturan pemerintahan no. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
 (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.”

l. Pasal 96

“(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
 (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.”

m. Pasal 97

“Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain dalam perkawinan.”

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum

Islam dinyatakan sebagai berikut:

- “(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
 (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.”

Memperhatikan pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

D. Perkawinan Campuran

Berdasarkan pada Pasal 57 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan diundangkannya UU tersebut, pembentukan UU memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Di samping itu juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu harus dilangsungkan. Pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa “ perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UU ini.”³³

Langkah untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUP No. 1 Tahun 1974 harus dipenuhi, artinya perkawinan bagi

³³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, setakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 89.

mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu³⁴.

Dilain sisi menurut Hukum Perdata Internasional, persoalan mengenai perkawinan transnasional adalah salah satu bidang yang paling vulnerable terhadap persoalan persoalan Hukum Perdata Internasional³⁵. Perkawinan transnasional adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari negara yang berbeda dan tunduk pada hukum nasional dua negara yang berbeda. Pada Pasal 1 UUP No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

“ Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Ikatan perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dan wanita yang masing-masing tunduk kepada sistem hukum nasional yang berbeda akan memunculkan persoalan-persoalan hukum perdata internasional dalam bidang hukum keluarga. Di dalam hukum perdata internasional permasalahan pokoknya adalah sistem hukum manakah yang harus diberlakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi.

³⁴ *Idem*

³⁵ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, Cetakan Keempat, Bandung, Citra Aditya Sakti, 2006, hlm. 274.

Secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran beda kewarganegaraan, yaitu ³⁶:

1. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem yang berbeda.
2. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya.

Dilihat dari asa yang terdapat dalam perkawinan campuran, maka diketahui bahwa asas utama yang berkembang dalam Hukum Perdata Internasional mengenai hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan adalah :

1. Asas *Lex Loci Celebrationis*, yang bermakna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan.
2. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan.

³⁶ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.cit.*, hlm 275.

3. Asas yang menyatakan bahwa caliditas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
4. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Persyaratan atau validitas perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yakni persyaratan materiil (*essential validity*) dan persyaratan formal (*formal validity*). Persyaratan materiil ini antara lain berkaitan dengan persyaratan umur untuk menikah. Kemudian persyaratan formal antara lain berkaitan dengan pendaftaran, kesaksian, tempat, dan waktu perkawinan³⁷.

Berkaitan dengan syarat-syarat formal umumnya dalam berbagai sistem hukum berdasarkan pada asas *locus regit actum*, yaitu berdasar tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*). Di Indonesia dianut asas yang menyatakan bahwa validitas esensial perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan³⁸.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 183

³⁸ *Ibid.*, hlm. 184

Menurut Pasal 60 Ayat (1) UUP No. 16 Tahun 2019, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat – syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi³⁹.

Mengenai akibat hukum perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua dan harta kekayaan perkawinan berkembang beberapa asas yang menyatakan akibat hukum perkawinan tunduk pada⁴⁰:

1. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan atau dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).
2. Sistem hukum dari tempat suami – istri bersama-sama menjadi warganegara setelah perkawinan (*joint nationality*).
3. Sistem hukum dari tempat suami – istri berkediaman tetap bersama sama setelah perkawinan (*joint residence*).

³⁹ *Ibid.*, hlm. 185

⁴⁰ *Idem*